



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (16) dan ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum ke Dalam Jabatan Pelaksana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);
11. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
12. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 08) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 109 B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 B

- (1) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan adalah unsur pelaksana dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari Pengawas Sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari Pegawai Negeri Sipil lainnya.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pejabat yang Berwenang (PyB) untuk mendapatkan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- (4) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan.
- (5) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Ketentuan Pasal 109 C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 109 C

- (1) Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebelumnya digunakan UPTD Pendidikan Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 3 Oktober 2018

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 3 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

SYAHRUDIN PUTERA

